



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR: 172.b/UN47/LL/2013

TENTANG

**PENETAPAN INSTRUKTUR PEER TEACHING
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
TAHAP I RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

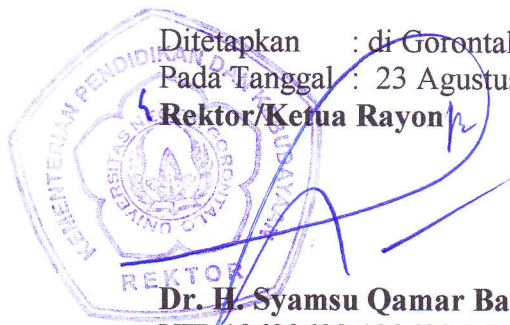
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru maka pada pelaksanaan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) perlu ditetapkan instruktur peer teaching;
b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instruktur peer teaching pada kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu diatur dengan diterbitkannya surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M tahun 2010 tentang pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang OTK Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang standar Biaya tahun Anggaran 2013;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan instruktur peer teaching pada pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap I Universitas negeri Gorontalo yang namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Instruktur peer teaching bertugas:
1. Memfasilitasi serta Meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan pembelajaran, sesuai kurikulum 2013;
 2. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Ketiga : Dana pelaksanaan Sertifikasi Guru ini berasal dari pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Pusbangprodik, BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada Tanggal : 23 Agustus 2013
Rektor/Ketua Rayon

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP.19600603 198603 1 003

Tembusan :

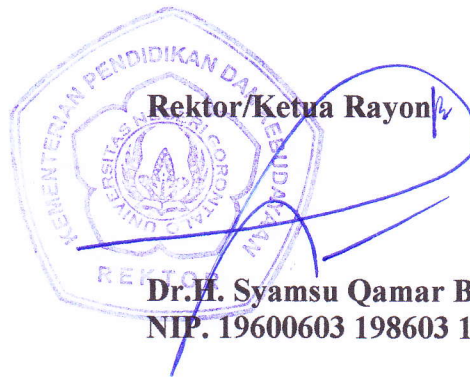
1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI / Konsorsium Sertifikasi Guru di Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, KEMDIKBUD
3. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Gorontalo
Nomor : 172.b/UN47/LL/2013
Tanggal : 23 Agustus 2013
Tentang : Penetapan Instruktur Peer Teaching Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
(PLPG) Tahap I Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR PEER TEACHING
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
TAHAP I RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2013**

- 1 Dra. Dajani Suleman, M.Pd
- 2 Drs. Yus Iryanto Abas, M.Pd
- 3 Dra. Sumarni Mohamad, M.Pd
- 4 Drs. Yamin Ismail, M.Pd
- 5 Dra. Ratnarti Pahrin, M.Pd
- 6 Dr. Ali Kaku, M.Pd
- 7 Dra. Samsiar Rivai, M.Pd
- 8 Drs. Perry Zakaria, M.Pd
- 9 Drs. Mangara Sihaloho, M.Pd
- 10 Drs. Mardjan Paputungan, M.Si
- 11 Drs. Revoltje Kaunang, M.Pd
- 12 Samsiah, S.Pd, M.Pd
- 13 Dra. Elmia Umar, M.Pd
- 14 Nursiya Bito, S.Pd, M.Pd
- 15 Dra. Evi Hasyim, M.Pd
- 16 Nancy Katili, S.Pd, M.Pd
- 17 Dr. Asna Nteli, M.Hum
- 18 Prof. Dr. Fenti Puluhulawa, SH, M.Hum
- 19 Titin F. Mohammad, M. App.Ling
- 20 Dra. Elsje L. Sambouw, M.Hum
- 21 Dra. Nurhayati Liputo, M.Pd
- 22 Drs. Ahmad Lamusu, M.Pd
- 23 Roni Lukum, S.Pd, M.Sc
- 24 Dra. Tuti Wantu, M.Pd Kons
- 25 Dra. Rapi S. Djuko, M.Pd
- 26 Wiwi T. Pulukadang, S.Pd, M.Pd
- 27 Dra. Mardiah Bin Smith, S.Pd, M.Si
- 28 Dra. Salma Halidu, M.Pd
- 29 Dr. Wenny Hulukati, M.Pd
- 30 Dra. Maryam Rahim, M.Pd
- 31 Dra. Aryati Abdul, M.Kes
- 32 Novianita Ahmad, S.Si, M.Si
- 33 Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd
- 34 Raghel Yunginger, S.Pd, M.Si
- 35 Drs. Sumarno Ismail, M.Pd
- 36 Drs. Abas Kaluku, M.Si
- 37 Raflin Hinele, S.Pd, M.Pd

- 38 Winangsih Uno, S.Pd, M.Kes
- 39 Dr. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd
- 40 Dra. Martianti Nalole, M.Pd
- 41 Dra. Lailany Yahya, M.Si
- 42 Dr. Rasuna Thalib, M.Hun
- 43 Dr. Harto Malik, M.Hum
- 44 Drs. Sarjan Mile, M.Pd



Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1003